

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Pelayanan hak-hak Calon TKI pada tahap pra penempatan dilakukan dengan cara memberikan informasi yang jelas tentang dokumen yang harus dimiliki, hak dan kewajiban Calon TKI/TKI, besarnya biaya penempatan, kondisi dan syarat kerja, resiko-resiko yang mungkin dihadapi, verifikasi job order, kepastian keikutsertaan asuransi, fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya, peningkatan kualitas, pembinaan dan pengawasan.
2. Ditinjau dari PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013, pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia Pra penempatan sudah baik, karena pemerintah bersama dengan PPTKIS dan BLK-LN sudah melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada Calon TKI. PPTKIS yang memiliki SIPPTKI di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu PT. Djamin Harapan Abadi dan PT. Mutiara Bahari Alamia, namun kurang optimal karena belum menjangkau calon TKI non prosedural dan PPTKIS yang tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKIS).
3. Ditinjau dari *Fiqih Dusturiyah*, pelayanan hak-hak Calon TKI pra penempatan bagi calon TKI yang berangkat sesuai prosedur hukum sudah

mengandung kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip *syadz-dzariah* yang merupakan upaya preventif terhadap hal-hal bahaya yang tidak diinginkan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah seharusnya dapat melakukan pengawasan, pelayanan, dan koordinasi secara maksimal dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yaitu PPTKIS dan BLK-LN sebagai bentuk wewenang, tugas, dan tanggungjawab kepada Calon TKI/TKI. Mengupayakan setiap PPTKIS yang berkantor di kabupaten Tulungagung memiliki SIPPTKI agar Calon TKI dapat bekerja diluar negeri secara prosedural berdasarkan PERDA yang berlaku.
2. Untuk PPTKIS seharusnya memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk melakukan perekrutan Calon TKI sesuai dengan Job Order secara prosedural dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sebagai PPTKIS yang memiliki SIPPTKI sehingga hak-hak dan kewajiban Calon TKI dapat terpenuhi.
3. Untuk BLK-LN seharusnya meningkatkan bimbingan dan pelatihan kerja secara maksimal. Mempunyai tenaga pengajar profesional dan fasilitas-fasilitas yang memadai sesuai dengan standar kerja luar negeri, sehingga Calon TKI mempunyai keterampilan bekerja yang baik dan dapat lulus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 2 bulan.
4. Untuk Calon TKI seharusnya berangkat secara resmi sesuai dengan pengarahan dari pemerintah berdasarkan PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013, dapat dilakukan dengan cara mencari informasi secara lengkap dan benar melalui media elektronik

maupun media cetak mengenai profil dan *track record* dari perusahaan yang melakukan rekrutmen dan penempatan Calon TKI. Jika hal tersebut dirasa kurang maksimal, maka dapat secara langsung datang ke LTSA PTKLN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung untuk meminta informasi lowongan kerja luar negeri dan meminta rekomendasi PPTKIS yang memiliki SIPPTKI untuk mendaftar dan memberangkatkan kerja keluar negeri.